



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR 412/PDT/2024/PT.DKI

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SALAHUDIN RASYID selaku Direktur PT. UNGGUL MITRAPRATAMA INTERINDO, tempat kedudukan Jl. Paradise Timur Raya Blok G No.14, RT/RW. 013/013 Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Sunter Agung, Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ir. Mathias J. Ladopoerab, S.Kom., S.H dan kawan-kawan para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor hukum LADOPOERAB – SIAGIAN & Co, yang beralamat di Ruko Perkantoran Selmis Jalan Asem Baris Raya No. 52, Blk II, Lt II, Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Maret 2024, Selanjutnya sebagai Pembanding/ semula Penggugat ;

L a w a n :

1. Direksi PT. SELARAS MANDIRI SEJAHTERA, tempat kedudukan Gp Plaza Lt. 5 Unit 27 Jl. Gelora II, Kel. Gelora, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jakarta 10270, Gelora, Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hermanus Benhur Tasidjawa, S.H., M.H., Rudianto Simanjuntak, S.H., advokat dan penasehat hukum pada "LAW OFFICE BENHUR TASIDJAWA, SH. MH & PARTNERS", beralamat di Gp Plaza Lt. 5 Unit 27 Jl. Gelora II, Kel. Gelora, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jakarta 10270, Gelora, Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SK.B.Pdt/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 selanjutnya sebagai Terbanding I / semula Tergugat I ;
2. MIRZA HERIZANDY, lahir di Palembang, tanggal 22 Juni 1975, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jl. Jambu No.1 RT. 009 RW. 003 Kel. Unduonohu, Kec. Poasia, Kota Kendari 93231, selanjutnya sebagai Terbanding II/semula Tergugat II ;

Hal 1 dari 12 Hal Putusan Nomor 412/PDT/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ZAINAL ABIDIN, lahir di Lumpatan Muba, tanggal 11 November 1953, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, alamat di Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 322/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst. Jl. Orde Baru No. 1812 Sekip Ujung, RT. 028/RW. 009 Kel. 20 Ilir, Kec. Kemuning, Kota Palembang, selanjutnya sebagai Turut Terbanding I/ semula Turut Tergugat I;
Dalam hal ini Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Turut Tergugat I memberikan kuasa kepada Humaidi Fikri, S.H., CPM., dan kawan-kawan advokat dari "LAW OFFICE HUMAIDI FIKRI & PARTNERS" beralamat di Jl. Taman Bendungan Asahan 4 No. 4 Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 19 Maret 2024 ;
4. KANTOR PERTANAHAN ATR/BPN KOTA BANDUNG, beralamat di Gedung ATR/BPN Kantah Kota Bandung Jl. Soekarno-Hatta Nomor 586, Bandung 40286, selanjutnya sebagai Turut Terbanding II/ semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi.DKI Jakarta tanggal 25 April 2024 Nomor 412/PDT/2024/PT DKI Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 25 April 2024 Nomor 412/PDT/2024/PT DKI Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, berita acara sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, semua surat-surat yang diajukan dimuka persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 322/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst tanggal 27 Februari 2024 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan mencermati semua uraian tentang hal-hal yang

Hal 2 dari 12 Hal Putusan Nomor 412/PDT/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam putusan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 322/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst tanggal 27 Februari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sejumlah Rp428.000,00 (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Online Nomor 50/Srt.Pdt.Bdg/2024/PN Jkt.Pst jo Nomor 322/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst tanggal 8 Maret 2024 yang menyatakan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 322/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst tanggal 27 Februari 2024 dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak secara elektronik ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding/ semula Penggugat tanggal 12 Maret 2024.yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding I/ semula Tergugat I tanggal 18 Maret 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding II/ semula Tergugat II dan Turut Terbanding I/ semula Turut Tergugat I tanggal 22 Maret 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi, maka telah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 25 Maret 2024 yang Pelaksanaan inzage dilakukan secara elektronik;

Hal 3 dari 12 Hal Putusan Nomor 412/PDT/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/ semula Penggugat telah mengajukan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 322/Pdt.G/2023/PN.JKT.PST., tanggal 27 Februari 2025, upaya Banding mana telah diajukan pada tanggal 8 Maret 2024 dan setelah meneliti permohonan Banding tersebut ternyata permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding/ Penggugat dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan ataupun keberatan-keberatan yang pada pokoknya telah memuat hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa Pembanding/Penggugat telah mengalami kerugian yang relatif besar dimana Terbanding/para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum walaupun dalam dalil-dalil posita gugatan, Penggugat tidak meminta agar dinyatakan Sah perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan para Tergugat dan Gugatan Penggugat telah sejalan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan para Tergugat haruslah mengembalikan modal Pembanding/ Penggugat dan telah tepat bahwa para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
2. Bahwa para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan memohon pada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkenan memutuskan :
 - Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Penggugat.
 - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 322/Pdt.G/2023/PN.JKT.PST, tanggal 27 Februari 2014 tersebut dan Mengadili sendiri,
 - Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya baik tentang Provisi maupun dalam Pokok perkara.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding I/ semula Tergugat I, Terbanding II/ semula Tergugat II maupun Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah mengajukan Kontra memori Bandingnya yang pada pokoknya menyatakan telah sependapat dan membenarkan Putusan Pengadilan Negeri tersebut dan agar Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat putusan Hakim Tingkat pertama tersebut, dan setelah mempelajari seluruh surat-surat maupun

Hal 4 dari 12 Hal Putusan Nomor 412/PDT/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti yang diajukan dalam pemeriksaan perkara a quo dihubungkan dengan alasan-alasan yang diajukan Pembanding / semula Penggugat dalam memori bandingnya maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut tidaklah dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana dipertimbangkan selanjutnya.

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa Terbanding I/ semula Tergugat I maupun Terbanding II/ semula Tergugat II serta Turut Terbanding I/ semula Turut Tergugat I telah mengajukan Eksepsi atas gugatan Pembanding/ semula Penggugat yang pada pokoknya memuat alasan-alasan sebagai berikut.

Eksepsi Terbanding I/ semula Tergugat I.

1. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur.
2. Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum.
3. Gugatan diajukan oleh orang yang tidak berhak.
4. Gugatan penggugat tidak memenuhi Pasal 1365 KUHPerdara.

Eksepsi Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding I/ semula Turut Tergugat I :

1. Legal standing Penggugat tidak jelas karena Tergugat II dan turut Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum dengan penggugat.
2. Gugatan Penggugat tidak jelas.
3. Gugatan Penggugat kurang pihak.

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi tersebut, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa eksepsi tentang gugatan Pembanding/ semula Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, karena menggabungkan dasar wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum yang oleh Hakim tingkat pertama berpendapat hal tersebut telah melanggar tata tertib beracara dan tidak dibenarkan yang berakibat eksepsi tersebut telah diterima dan kemudian menyatakan bahwa gugatan Pembanding/ semula Penggugat tidak jelas dan kabur dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan tersebut terlalu formalistik yang tidak menyelesaikan permasalahan yang timbul antara para pihak dan sesuai Putusan

Hal 5 dari 12 Hal Putusan Nomor 412/PDT/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
MAKRI nomor 886-1/PT/1985, tanggal 24 Oktober 2007 yang menyatakan “
sungguhpun dalam gugatan terdapat posita Wanprestasi dan PMH, namun
dengan tegas diuraikan secara terpisah maka gugatan demikian yang berupa
kumulasi objektif, dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut yang berpendapat gugatan Kabur dan tidak jelas haruslah dibatalkan dan gugatan Pembanding/ semula Penggugat sudah jelas dan tidak mengandung ke kaburan dan yang dimaksud Pembanding/ semula Penggugat adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Terbanding I/ semula Tergugat I dan Terbanding II/ semula Tergugat II;

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi selainnya sebagaimana disebutkan diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat hal-hal tersebut akan dapat dipertimbangkan setelah mempertimbangkan pokok perkara dan akan diputus sekaligus dalam Putusan akhir, dengan demikian seluruh eksepsi dari Terbanding I/ semula Tergugat I maupun Terbanding II/ semula Tergugat II serta Turut Terbanding II/ semula Turut Tergugat I dinyatakan tidak beralasan dan haruslah ditolak seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa pokok sengketa antara Pembanding/ semula Penggugat dengan para Tergugat dan Turut Tergugat I, adalah pada Tanggal 10 November 2020 Pembanding/ semula Penggugat dengan para Tergugat telah mengikatkan diri melakukan kerjasama Pengelolaan bersama proyek River Improvement and Sediment Control in banggar River di Desa Bangga kabupaten Sigi Sulawesi Tengah yang dituangkan dengan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 07 tanggal 10 November 2020 dan untuk itu Pembanding/ semula Penggugat telah memenuhi kewajibannya kepada para Tergugat meminjamkan uang /uang tunai sebesar Rp. 2.500.000.000.- (dua miliar lima ratus juta rupiah) melalui transfer Bank BCA yang telah diterima oleh Mirza Herizandy S.Kom (Tergugat II) dan sebagai Jaminan pinjaman tersebut dan sesuai pasal 10 Akta perjanjian Terbanding II/ semula Tergugat II telah memberikan jaminan kepada Pembanding/ semula Penggugat berupa sertifikat Hak Milik Nomor 28/ Cipadung wetan atas nama Zainal Abidin (Turut Terbanding I/ semula Turut Tergugat I) yang juga orang tua dari Terbanding II semula Tergugat II.

Hal 6 dari 12 Hal Putusan Nomor 412/PDT/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Terbanding II/ semula Tergugat II tidak menjalankan proyek river improvement and sediment control in Bangga tersebut dan tidak jelas kapan proyek tersebut akan dikerjakan padahal Terbanding I/ semula Tergugat I sudah terdapat kontrak sejak tanggal 02 September 2020 sehingga Pembanding / semula Penggugat telah merasa dirugikan dan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan hukum karena tidak mengembalikan pinjaman uang dari Pembanding/ semula Penggugat dan menggunakannya untuk hal yang diluar perjanjian Kerjasama ;

Menimbang, bahwa Pembanding/ semula Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp2.950.000.000.- (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri atas kerugian materil yaitu Pinjaman dana tunai Rp. 2.500.000.000.- (dua miliar lima ratus juta rupiah), bunga sesuai ketentuan Undang-undang KUHPerdara Pasal 1250 KUHP, $Rp. 2.500.000.000.- \times 6 \% = Rp. 150.000.000.- \times 3 \text{ tahun} = Rp. 450.000.000.-$, total seluruhnya Rp. 2.950.000.000.- dan setelah dikurangi harga Jaminan berupa Sertifikat hak Milik nomor 28/Cipadung Wetan, luas tanah 220 M2 atas nama Turut TerbandingI/ semula Turut Tergugat I (Zainal Abidin) seharga Rp. 1.000.000.000.- dan para Tergugat masih terdapat kekurangan bayar ganti rugi sebesar Rp. 1.950.000.000.-

Menimbang, bahwa Terbanding II/ semula Tergugat II dalam dalilnya menyatakan Terbanding I/ semula Tergugat I tidak ada hubungan hukum dengan Pembanding/ semula Penggugat karenanya TerbandingI/ semula Tergugat I haruslah dikeluarkan dari gugatan Pembanding/ semula Penggugat, hal tersebut adalah tidak beralasan karena Terbanding II/ semula Tergugat II yang telah menerima uang/ dana untuk pembangunan kerja sama tersebut sesuai dengan bukti P10, membuktikan Direktur PT.Selaras Mandiri Sejahtera (Terbanding I/ semula Tergugat I) dengan surat Kuasa nomor 49 telah memberikan Kuasa kepada Terbanding II/ semula Tergugat II (Mirza Herizandy) untuk bertindak mewakili Tn. Jefry Eletron, selaku direktur PT.Selaras Mandiri Sejahtera untuk melakukan hubungan hukum dengan pihak lain (Pembanding/ semula Penggugat) dengan demikian dalil Terbanding II/ semula Tergugat II tersebut adalah tidak beralasan dan harus dikesampingkan, dan telah beralasan Pembanding/ semula Penggugat menggugat Terbanding I/ semula Tergugat I.

Hal 7 dari 12 Hal Putusan Nomor 412/PDT/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan karena tidak disangkal oleh para Tergugat, maka terbukti dalam persidangan:

1. Bahwa terbukti Terbanding II/ semula Tergugat II sebagai kuasa dari Terbanding I/ semula Tergugat I telah membuat dan mendatangi Perjanjian kerja sama proyek River Investment and sediment Kontrol in Bangga River yang tertuang dalam Akta Perjanjian nomor 7 tanggal 10 November 2020 dan Penggugat telah memberikan uang/ dana tunai sebesar Rp. 2.500.000.000.- (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang telah diterima oleh Terbanding II/ semula Tergugat II (bukti P.1, bukti T II-1) ;
2. Bahwa terbukti para Tergugat tidak pernah melaksanakan perjanjian kerja sama tersebut dan dana / uang milik Pembanding/ semula Penggugat telah digunakan para Tergugat untuk keperluan-keperluan yang tidak berhubungan dengan perjanjian kerja sama tersebut.
3. Bahwa terbukti untuk jaminan kerja sama tersebut, Terbanding II/ semula Tergugat II telah memberikan jaminan berupa sebidang tanah seluas 220 M2 dengan sertifikat hak Milik nomor 28/ Cipadung Wetan atasnama ZAINAL ABIDIN (Turut Terbanding II/ semula Turut Tergugat I), yang merupakan orang tua Terbanding II/ semula Tergugat II dan telah dibuat Akta Kuasa untuk menjamin dan menjual, jaminan dimaksud. (bukti P 7-3)
4. Bahwa terbukti berdasarkan bukti P.7-2 bahwa telah adanya pemberitahuan untuk rencana melakukan eksekusi atas objek Perjanjian Nomor 07, tanggal 19 September 2020 berupa sertifikat Hak milik nomor 28/ Cipadung Wetan.

Menimbang, bahwa dalil Terbanding II/ semula Tergugat II yang menyatakan bahwa Terbanding II/ semula Tergugat II tidak pernah melakukan perjanjian Kerja sama dan menerima uang/ dana sebesar Rp. 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan Pembanding/ semula Penggugat, melainkan perjanjian kerja sama dibuat dengan Muhamad Bahyu Setyawan (telah meninggal dunia) hal tersebut pun adalah tidak beralasan dan sesuai bukti P.8-2, telah membuktikan bahwa Pembanding/ semula Penggugat (Salahudin Rasyd) adalah sebagai Direktur PT. Unggul Mitra Pratama Interindo dan bukti P9, membuktikan bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Muhamad Bahyu Setyawan (alm) untuk berhubungan hukum dengan PT. Selaras mandiri Sejahtera untuk membuat dan menandatangani Perjanjian operational dan

Hal 8 dari 12 Hal Putusan Nomor 412/PDT/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal Muhammad Basyu Setyawan telah meninggal dunia maka Penggugat secara Hukum adalah berhak untuk mewakili PT. Unggul Mitrapratama Interindo selaku Direksi.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut apabila dihubungkan dengan dalil-dalil sangkalan Terbanding I/ semula Tergugat I, Terbanding II/ semula Tergugat II dan Turut Terbanding I/ semula Turut Tergugat I terbukti dalil-dalil Terbanding I/ semula Tergugat I, Terbanding II/ semula Tergugat II dan Turut Terbanding I/ semula Turut Tergugat I tidak dapat dibuktikan dan haruslah ditolak seluruhnya.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pada pokoknya dalil-dalil gugatan Pembanding/ semula Penggugat tidak disangkal kebenarannya oleh para Tergugat maupun Turut Tergugat I, dengan demikian terbukti para Tergugat (Terbanding I/ semula Tergugat I, Terbanding II/ semula Tergugat II) telah melakukan Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPdata.

Menimbang bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding I/ semula Tergugat I, Terbanding II/ semula Tergugat II dan Turut Terbanding I/ semula Turut Tergugat I, Pengadilan Tinggi setelah meneliti bukti-bukti tersebut, tidak berhubungan dengan dalil-dalil Terbanding I/ semula Tergugat I, Terbanding II/ semula Tergugat II dan Turut Terbanding I/ semula Turut Tergugat I dalam hubungannya dengan gugatan Pembanding/ semula Penggugat, dengan demikian bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati petitum-petitur Pembanding/ semula Penggugat, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa petitum Pembanding/ semula Penggugat sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum nomor 2,4,5,6,8 adalah beralasan dan dapat dikabulkan sebagaimana nantinya akan di sebutkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa petitum No. 7, agar menghukum Turut Terbanding I/ semula Turut Tergugat I atau siapa saja yang menempati objek untuk dikosongkan, petitum tersebut juga tidak beralasan, karena objek dimaksud telah diagunkan kepada Pembanding / semula Penggugat dan secara yuridis menjadi penguasaan Pembanding/ semula Penggugat ;

Hal 9 dari 12 Hal Putusan Nomor 412/PDT/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum sebelumnya yang memohonkan dalam tuntutan Provisi untuk meletakkan Sita Jaminan maupun untuk memindah tangan kan ataupun pencatatan pembebanan hak atas tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 28/ Cipadung Wetan, seluas 220 M2 atas nama ZAINAL ABIDIN (Turut Tergugat I, ayah Tergugat II) karena petitum tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti dan objek tersebut telah dijamin kepada Pembanding/ semula Penggugat, maka petitum tersebut haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa petitum selainnya yaitu agar Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lain, juga haruslah ditolak karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam SEMA nomor 3 tahun 2000 jo SEMA nomor 4 tahun 2001.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 322/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst., tanggal 27 Februari 2024 yang menerima eksepsi Terbanding I/ semula Tergugat I, Terbanding II/ semula Tergugat II dan Turut Terbanding I/ semula Turut Tergugat I dan menyatakan Gugatan Pembanding/ semula Penggugat Tidak dapat diterima haruslah dibatalkan dan Pengadilan tinggi berpendapat bahwa gugatan Pembanding/ semula Penggugat adalah beralasan dan dapat dikabulkan untuk sebahagian.

Menimbang, bahwa karena pihak Terbanding I/ semula Tergugat I dan Terbanding II/ semula Tergugat II adalah berada pada pihak yang dikalahkan maka seluruh biaya-biaya perkara yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan perkara ini haruslah dibebankan kepada Terbanding I/ semula Tergugat I dan Terbanding II/ semula Tergugat II secara tanggung renteng untuk kedua tingkat Pengadilan dan untuk tingkat banding akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan ini.

Memperhatikan, Undang-Undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, KUHPerdara, HIR, dan RV serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan.

Hal 10 dari 12 Hal Putusan Nomor 412/PDT/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding/ semula Penggugat.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 322/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst., tanggal 27 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut serta mengadili sendiri,
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
 2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
 3. Menyatakan Penggugat sebagai penerima kuasa penuh untuk menandatangani penjualan, menjual dan atau jual lelang atas objek jaminan berupa sebidang tanah berikutan bangunan rumah diatas-nya Sertifikat hak Milik nomor 28/Cipadung Wetan, sebagaimana diuraikan dalam Surat ukur tanggal 31-5-2001 Nomor 451/Cipadung/2001, luas 220 M2, terletak di Provinsi Jawa Barat Kota Bandung Wilayah Ujung Berung, Kecamatan Panyileukan, kelurahan Cipadung Wetan yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan Kota bandung tertanggal 25-06-2001, sertifikat terdaftar atas nama ZAINAL ABIDIN/ Turut Tergugat I.
 4. Memerintahkan Turut Tergugat II BPN Kota administrasi Bandung untuk mencoret nama dalam sertifikat Hak Milik Nomor 28/Cipadung Wetan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 31-5-2001 Nomor 451/Cipadung/2001 seluas 220 M2 terletak di Provinsi Jawa Barat Kota Bandung Wilayah Ujung Berung kecamatan Panyileukan kelurahan Cipadung Wetan yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan Kota bandung tanggal 25-6-2001 Sertifikat mana terdaftar atas nama ZAINAL ABIDIN/ Turut Tergugat I diganti/ dialihkan menjadi atas nama Pihak ketiga (Pembeli).
 5. Menghukum / memerintahkan para Tergugat baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama untuk memberikan kekurangan pengembalian pinjaman yang seharusnya diterima oleh Penggugat uang sejumlah Rp. 1.950.000.000.- (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
 6. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat atas putusan ini.
 7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul sehubungan pemeriksaan perkara ini untuk kedua tingkat

Hal 11 dari 12 Hal Putusan Nomor 412/PDT/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan secara langsung renteng dan untuk tingkat banding ditetapkan

sejumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

8. Menolak gugatan selain dan selebihnya.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 oleh Kami Berlin Damanik, S.H.,M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, Gunawan Gusmo, S.H.,M.Hum dan Sugeng Riyono, S.H., M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Wangi Amal Prakasa,S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari itu juga ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. Gunawan Gusmo, S.H.,M.Hum

Berlin Damanik, S.H.,M.Hum

2. Sugeng Riyono, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

Wangi Amal Prakasa, S.H

Rincian biaya perkara :

1. Materai-----Rp. 10.000,00

2. Redaksi-----Rp. 10.000,00

3. Biaya Proses-----Rp. 130.000,00 +

Jumlah-----Rp. .150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 Hal Putusan Nomor 412/PDT/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)